

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, aka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. *Error In Persona* dapat dijadikan sebagai dasar permohonan praperadilan. Dalam Kasus Pegi Setiawan menunjukkan bahwa penetapan tersangka yang keliru mengenai subjek hukum (salah orang) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Putusan ini secara substansial didasarkan pada prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan penetapan tersangka, implikasinya Permohonan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pertimbangan hukum hakim menegaskan bahwa penetapan status tersangka tidak cukup hanya didasarkan pada dua alat bukti permulaan sesuai Pasal 184 KUHAP. Penetapan tersangka yang tidak didukung bukti yang sah dan pemeriksaan sesuai hukum dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sebelum melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, hendaknya mematuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas terduga pelaku guna mencegah terjadinya kesalahan penetapan tersangka (*Error In Persona*)
2. Hakim dan Lembaga Peradilan perlu terus menjaga penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses pemeriksaan dan menjadikan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan. Pembuat kebijakan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi terkait mekanisme penetapan DPO (Daftar Pencarian Orang) agar lebih transparan, akuntabel, serta dilengkapi dengan mekanisme kontrol yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum, termasuk hak-hak dasar yang dimiliki apabila menghadapi proses hukum, sehingga dapat memanfaatkan jalur hukum seperti praperadilan untuk melindungi diri dari tindakan yang sewenang-wenang.